



KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 100.3/150
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fasilitas
Raperbup Sukoharjo

Sukoharjo, 26 Maret 2025
Kepada :
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Jawa Tengah
di - SEMARANG

Sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa “Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir untuk mendapatkan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Adapun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahasan, Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo dengan instansi terkait.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDODO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505231992031008

TEMBUSAN : Surat ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.



Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 59335, Laman www.sukoharjokab.go.id